



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 49**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur dan acuan bagi Aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Perangkat Daerah adalah 3ndica Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah Fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus Keperluan Kebutuhan Dasar taraf kehidupan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan Nasional Kesejahteraan Masyarakat, serta Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen Nasional yang berhubungan dengan perjanjian Konvensi Internasional.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat;
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM sesuai Lingkup Tugas dan Fungsinya

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Secara Minimal.

BAB III PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan Oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi enam (6) bidang yaitu:
 - a. SPM Bidang Pendidikan;
 - b. SPM Bidang Kesehatan;
 - c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. SPM Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman
 - e. SPM Bidang Ketentraman, Kertertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. SPM Bidang sosial.
- (2) Target dan indikator penerima layanan SPM setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB IV INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 6

Perangkat Daerah Pengampu wajib Mengintegrasikan Indikator Penerima Layanan SPM Berdasarkan Peraturan Kementerian Teknis dengan Indikator Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Prioritas Rencana Program dan

Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

BAB V KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM oleh perangkat Daerah secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk tim penerapan SPM Kabupaten;
- (2) Guna mendukung pelaksanaan tugas tim penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibentuk sekretariat Tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penerapan SPM Kabupaten dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati;

BAB VI KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat bekerjasama dengan;
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. akademisi;
 - c. swasta; atau
 - d. organisasi kemasyarakatan
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penerapan SPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan tugas pada Perangkat Daerah terkait;
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

BAB IX PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian serta evaluasi umum dan teknis terhadap Penerapan dan capaian SPM dilakukan oleh Kepala SKPD Pengampu SPM;
- (2) Hasil Pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM dilaporkan oleh Kepala SKPD Kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dengan tembusan disampaikan Kepada Kepala BAPPEDA dan Kepala Bagian Pemerintahan yang menangani SPM paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah anggaran tahun berjalan berakhir;
- (3) Format Laporan Penerapan dan Capaian SPM SKPD Pengampu SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Agustus 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 49**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 49 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019
TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

I. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Bidang Urusan diisi dengan Bidang Urusan Wajib yang menjadi Pangkal dan munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM 1(Satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (tahun) Anggaran dan membandingkannya dengan Rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber Dana lain yang Sah.

5. Dukungan Dana lain Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah Personil atau Pegawai yang terlibat dalam proses Penerapan dan Pencapaian SPM

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun Internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

B. BIDANG KESEHATAN

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dan munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM
Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM 1(Satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya
3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (tahun) Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah
4. Alokasi Anggaran
Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - Sumber Dana lain yang Sah.
5. Dukungan Dana lain Personil
Dukungan Personil menggambarkan jumlah Personil atau Pegawai yang terlibat dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM
6. Permasalahan dan solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM, baik Permasalahan Eksternal maupun Internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dan munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah

1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.
2. Target Pencapaian SPM
Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM 1(Satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya
3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (tahun) Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah
4. Alokasi Anggaran
Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber Dana lain yang Sah.
5. Dukungan Dana lain Personil
Dukungan Personil menggambarkan jumlah Personil atau Pegawai yang terlibat dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM, baik permasalahan Eksternal maupun Internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

D. BIDANG PERUMAHAN RAKAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dan munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan Daerah yang ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM 1(Satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh perangkat daerah selama 1 (tahun) Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah;

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Dana lain Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau Pegawai yang terlibat dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM, baik permasalahan Eksternal maupun Internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

E. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dan munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Mencapai SPM 1(Satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (tahun) Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:

- a. APBD;

- b. APBN; dan
- c. Sumber Dana lain yang Sah.
- 5. Dukungan Dana lain Personil
Dukungan Personil menggambarkan jumlah Personil atau Pegawai yang terlibat dalam proses Penerapan dan Pencapaian SPM
- 6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM, baik permasalahan Eksternal maupun Internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

F. BIDANG SOSIAL

- Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dan munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah
- 1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah
 - 2. Target Pencapaian SPM
Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Mencapai SPM 1(Satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya
 - 3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (tahun) Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah
 - 4. Alokasi Anggaran
Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber Dana lain yang Sah.
 - 5. Dukungan Dana lain Personil
Dukungan Personil menggambarkan jumlah Personil atau Pegawai yang terlibat dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM
 - 6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM, baik permasalahan Eksternal maupun Internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

II. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM
A. PENDIDIKAN

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target pencapaian	Batas waktu capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-Tahun yang berprestasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berprestasi dalam	100%	Setiap Tahun

		pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)		
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun ang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berprestasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

B. KESEHATAN

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target pencapaian	Batas waktu capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun

11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) ang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

C. PEKERJAAN UMUM

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target pencapaian	Batas waktu capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

D. PERUMAHAN RAKYAT

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target pencapaian	Batas waktu capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana ang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten Bantaeng	Jumlah warga Negara ang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

E. TRANTIBUM LINMAS

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target pencapaian	Batas waktu capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Umlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

F. SOSIAL

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target pencapaian	Batas waktu capaian
1.	Rehabilitasi sosial penanyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar ang memperoleh rehabilitas social di luar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitas social diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban	Jumlah warga Negara yang korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

	bencana kabupaten/kota			
--	---------------------------	--	--	--

BUPATI BANTAENG

ILHAM SYAH AZIKIN